



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 084 /DPPO-Sek/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Membaca : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan AL-HIKMAH Kelompok Bermain "AL-HIDAYAH" Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Nomor : 010/YAH/III/2010 Tanggal 13 Maret 2010 Kelompok bermain yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;

b berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 terieng Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 18/C/1997 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin Kepada

- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIKMAH
- Alamat : Desa Moncongkomba
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu :
- Nama : KB. AL-HIDAYAH
- Alamat : Desa Moncongkomba

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 18/C/1997 maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut ;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Takalar

MUH. RIDWAN TIRO, SE, MM
Pangkat : Pembina
N I P : 19621231 198604 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Polongbangkeng Selatan
4. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah
5. Pertinggal